

**KEABSAHAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* (BUKTI TIDAK LANGSUNG) DALAM MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
(Ditinjau dari Viktimologi)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**Febriyana Elisabet  
2022011082**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

**KEABSAHAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* (BUKTI TIDAK LANGSUNG) DALAM MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN**  
**(Ditinjau dari Viktimologi)**

**ABSTRAK**

Oleh

**Febriyana Elisabet**

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa dalam keadaan tertentu dan sering kali jika pembuktian tersebut sangat minim terkadang hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam hal tidak ditemukannya saksi mata yang melihat tindakan asusila tersebut. permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah: Bagaimana keabsahan *circumstantial evidence* dalam memperkuat keyakinan hakim memutus perkara tindak pidana kesusilaan di tinjau dari viktimologi? Bagaimana hakim mengkonstruksikan atau menarik kesimpulan bahwa bukti tidak langsung tersebut dalam memperkuat keyakinan hakim?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa : Bukti tidak langsung dapat diterima menjadi alat bukti hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 yang memperluas batasan saksi yaitu saksi tidak hanya saksi yang melihat langsung, akan tetapi saksi yang tidak mendengar, melihat, ia alami sendiri dapat diterima sebagai saksi. Hal ini sangat penting dalam memperluas alat bukti saksi mengingat ada asas hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak adanya dasar hukumnya (*ius curia novit*). Oleh karena itulah hakim memiliki instrument untuk menerima alat bukti tidak langsung/*circumstantial evidence* dengan metode yakni melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*) dan Hakim dapat mengkonstruksikan atau menarik kesimpulan bahwa bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat digunakan untuk mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan. Jenis bukti ini dapat digunakan apabila tidak terdapat bukti-bukti dan saksi mata dalam kasus-kasus tindak pidana kesusilaan, karena seringkali tidak ada saksi atau bukti langsung yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara langsung, oleh karena itu hakim dapat mengkonstruksikan dari alat bukti yang saling berkesesuaian sudah dapat menilai peristiwa pidana yang kongkrit terjadi.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut: Sebaiknya penegak hukum harus memahami dan mengoptimalkan penggunaan bukti tidak langsung dalam kasus tindak pidana kesusilaan..

**Kata Kunci: Keabsahan; *Circumstantial Evidence*; Keyakinan Hakim.**

*THE VALIDITY OF CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE (INDIRECT EVIDENCE) IN  
STRENGTHENING JUDGES' CONFIDENCE IN DECIDING CRIMINAL CASES  
(Reviewed from Victimology)*

**ABSTRACT**

By

*Febriyana Elisabet*

*Judges as enforcers of law and justice are obliged to explore, follow, and understand the legal values that live in society. That in certain circumstances and often, if the evidence is very minimal, sometimes judges can use indirect evidence or circumstantial evidence in the event that eyewitnesses are not found. who witnessed the immoral act. The problem in writing this thesis is: How is the validity of circumstantial evidence in strengthening the judge's conviction in deciding cases of decency crimes in terms of victimology? How do judges construct or draw conclusions that the indirect evidence strengthens the judge's conviction?*

*This study uses a normative and empirical juridical approach. normative research is carried out on matters that are theoretical in nature on legal principles, while the empirical approach is carried out to study law in reality either in the form of an assessment of legal behavior based on legal identification and legal effectiveness.*

*As for the results of the study, it was found that: the validity of indirect evidence in strengthening the judge's conviction in deciding a case of a crime of decency can be considered from the perspective of victimology. Circumstantial evidence can be a very important tool in ensuring that justice is served. However, the use of indirect evidence must be supported by careful and thorough analysis to ensure its validity and reliability. In addition, the judge must also consider other factors such as the testimony of the victim, eyewitness testimony, and other relevant evidence in making a decision. It can be concluded that the judge can construct or draw conclusions that circumstantial evidence can be used. especially when the evidence has a strong correlation with the criminal acts allegedly committed by the accused. Even though circumstantial evidence has weaknesses in generating high convictions, judges can compensate for these deficiencies by using appropriate proof theories and paying attention to progressive legal principles in deciding cases.*

*The suggestions that can be conveyed in this study are as follows: Law enforcers should understand and optimize the use of circumstantial evidence in cases of decency crimes.*

*Keywords: Legitimacy; Circumstantial Evidence; Judge's Confidence.*

**KEABSAHAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* (BUKTI TIDAK LANGSUNG) DALAM MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
(Ditinjau dari Viktimologi)**

**Oleh**

**FEBRIYANA ELISABET  
NPM 2022011082**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **KEABSAHAN CIRCUMSTANSIAL  
EVIDENCE (BUKTI TIDAK LANGSUNG)  
DALAM MEMPERKUAT KEYAKINAN  
HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK  
PIDANA KESUSILAAN (Ditinjau dari  
Viktimologi)**

Nama Mahasiswa : **Febriyana Elisabet**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011082


Program Kekhususan : Hukum Pidana


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**


Dosen Pembimbing

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 19800929 200810 2 023

**MENGETAHUI**

A.n. Ketua  
Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

  
  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 19800929 200810 2 023

**MENGESAHKAN****1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

**Anggota Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

**Anggota Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

**NIP 19640326 198902 1 001**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 9 November 2023**

## RIWAYAT HIDUP



**Febriyana Elisabet**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 21 Februari 1994, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Miduk Siahaan dan Ibu Chonny Sisca Sirait. Penulis telah memiliki suami yang bernama Wijaya, S.H., serta seorang anak perempuan bernama Quelene Eleanor Palixena Purba.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 05 Setia Asih Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2005, SMP Negeri 19 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2008, dan SMA Negeri 92 Jakarta Utara yang diselesaikan pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012, Penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang diselesaikan pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penyelenggaraan kelas kerja sama pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung antara Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 dan menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2023.

Penulis diterima sebagai CPNS – Calon Hakim pada tahun 2017, diangkat sebagai PNS – Calon Hakim pada tahun 2019, kemudian dilantik dan diambil sumpah sebagai Hakim Pratama di Lingkungan Peradilan Umum pada tahun 2020. Saat ini Penulis aktif sebagai Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB.

**MOTTO**

**“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” –Bung Karno**

*"If you don't go after what you want, you'll never have it. And if you don't ask, the answer is always no. Also if you don't step forward, you're always in the same place." - Nora Roberts*



**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama : Febriyana Elisabet**

**NPM : 2022011082**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Keabsahan *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung) dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau dari Viktimologi)**" adalah benar hasil karya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan, pemikiran dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan aslinya.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



**Febriyana Elisabet**  
NPM 2022011082

## SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Keabsahan *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung) dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau dari Viktimologi)**”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini Penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulisan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun penulisan tesis ini.

9. Prof. Dr. I Gede A B Wiranata, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
10. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
11. Seluruh staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu baik proses perkuliahan maupun penyusunan tesis ini.
12. Wijaya, S.H., suami Penulis dan Quylene Eleanor Palixena Purba, anak tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya, dukungan, doa, serta motivasi baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.
13. Alm. Bapak Miduk Siahaan dan Ibu Chonny Sisca Sirait, kedua orangtua Penulis, serta ketiga adik Penulis, yakni Ruby Andri Novison, S.Ak., Fenny Tressia Rosalina, Amd. Kes., dan Ferda Ria Angelina yang telah memberikan kasih sayangnya, dukungan, doa, serta motivasi baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini..
14. Pimpinan serta rekan-rekan Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, mendoakan, dan memberikan dukungan serta motivasinya.
15. Ni Ageng Djohar, S.H., sahabat Penulis yang telah memberikan motivasi serta dukungan dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.
16. Seluruh rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan Penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung,     Oktober 2023  
Penulis,

**Febriyana Elisabet**  
NPM 2022011082

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	28

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keabsahan Bukti Tidak Langsung ( <i>Indirect Evidence, Circumstantial Evidence</i> ).....	32
B. Teori Pembuktian Menurut Hukum Positif .....	36
C. Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Pidana Kesusilaan .....	50
D. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Beserta Faktor Penghambatnya .....	65
E. Dasar Hukum Tindak Pidana Kesusilaan .....	71
F. Tinjauan Umum Mengenai Viktimologi dalam Perspektif Peranan Korban Kejahatan .....	77
G. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.....	84

### III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan <i>Circumstantial Evidence</i> dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dari Viktimologi.....	88
B. Kontruksi Bukti Tidak Langsung dalam Memperkuat Keyakinan Hakim.....	108

### IV PENUTUP

A. Simpulan .....	119
B. Saran.....	120

### DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mengkaji dari perspektif sistem peradilan pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya maka aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dapat dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek “pembuktian” terbilang unik karena dapat diklasifikasikan, baik dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil.<sup>1</sup> Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian didepan pengadilan. Sebelum menjatuhkan suatu pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP yakni: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan uraian di atas tersebut hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Keabsahan yang dimaksud memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang dianut di Indonesia. Bahwa Hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi Mengutip Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm 84-85

hukum yang telah ada, dituangkan dalam Undang-undang atau aturan tertulis. Meskipun di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis seperti hukum adat juga diakui. Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

Berkaitan dengan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, secara tegas menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”. Sehingga kata menyatakan di depan sidang di sini menjadi dalam memberikan keterangan di depan sidang saksi harus hadir secara langsung (fisik) ke persidangan untuk memberikan keterangan. Selanjutnya adalah kebijakan hukum materiil, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syarat pelaksanaan untuk dapat diselenggarakannya kesaksian paling tidak Harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu dengan disumpah lebih dahulu (sesuai Pasal 160 Ayat (3) jo. 185 Ayat (7) KUHAP); saksi tersebut mengetahui peristiwa tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri (*nontestimonium de auditu*) (sesuai Pasal 1 Ayat (27) KUHAP) dan terakhir (d) keterangan saksi tersebut

saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 Ayat (6) KUHAP). Adapun hal tersebut tidak berlaku terhadap Putusan No:777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST karena dalam pertimbangan hakim disebutkan Terdakwa Jessica Kumala Wongso, pada Rabu 6 Januari 2016 bertempat di Restaurant Oliver, Jakarta Pusat, merampas nyawa orang lain, dengan memasukkan racun natrium sianida (NaCN) ke dalam gelas berisi minuman *Vietnamese Ice Coffee (VIC)* yang disajikan untuk Korban Mirna. Korban dibawa ke RS. Abdi Waluyo sekitar pukul 18.00 WIB, dan Korban Mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB. Penggunaan *CCTV* dalam rangka pembuktian oleh hakim dalam perkara inilah yang menjadi alat bukti tidak langsung dalam perkara memvonis terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana. Adapun dalam putusan tersebut disebutkan dalam pertimbangannya “dalam hal tidak ada satupun saksi yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan, maka untuk membuktikannya, penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung. Pada prinsipnya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Mengingat kesaksian adalah salah satu instrumen penting dalam mengungkap suatu kebenaran, untuk memperoleh suatu informasi dibutuhkan faktor-faktor pendukung misalnya suatu keadaan yang menerangkan suatu peristiwa tersebut terjadi yang dapat diperoleh dari keterangan berbentuk tertulis maupun lisan agar dicapainya suatu data yang akurat. Berkenaan dengan sistem pembuktian di negara Indonesia hukum positif sudah mengatur dengan jelas dan tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek, "pembuktian" dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi adanya pendekatan dari hukum perdata, dimana aspek "pembuktian" ini masuk dalam kategori hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek "pembuktian" tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal. Secara umum "pembuktian" berasal dari kata "bukti" yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandatangani, menyaksikan, dan meyakinkan<sup>2</sup>, sedangkan jika dikaji dengan makna *leksikon*, "pembuktian" adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>3</sup>

Selanjutnya dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap, "pembuktian" adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>4</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai

---

<sup>2</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit CV Akademika Pressindo, 1985, Jakarta, hlm 47

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005, hlm 172

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, Jakarta, hlm 252



alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat, untuk itu, hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam keadaan tertentu, apabila pembuktian tersebut sangat minim, dimana tidak ditemukan saksi yang melihat tindakan asusila tersebut, terkadang hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung). Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 *juncto* Pasal 184 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) tidaklah dikenal dalam hukum Indonesia, dan tidak ada pengaturan lebih jelasnya. Tentunya hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan praktisi hukum mengenai keabsahan dari alat bukti tidak langsung tersebut. Ditambah lagi tindak pidana asusila merupakan kasus yang kasuistis, maksudnya tindak pidana asusila hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam prakteknya, untuk membuktikan apakah tindak pidana asusila tersebut telah terjadi atau belum, seringkali mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian, kecuali saksi korban dan terdakwa saja, selain itu terdakwa yang tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut telah ia lakukan, ataupun

terdakwa yang selalu berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dalam hal ini, hakim akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut.

Seiring berjalannya waktu sulitnya mengungkapkan peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan karena minimnya saksi yang melihat peristiwa tersebut maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi memberikan solusi dengan mengeluarkan produk Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 yang memperluas batasan saksi, yaitu menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Demi tercapainya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam proses pembuktian hukum, maka diperlukan pula pertimbangan tentang viktim (korban).<sup>5</sup> Kajian tentang korban ini dibahas dalam sebuah ilmu, yakni viktimologi. Viktimologi berasal dari kata *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).<sup>6</sup> Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul **“Keabsahan *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak**

---

<sup>5</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 45.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 138.

**Langsung) dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (ditinjau dari Viktimologi)”.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- 1) Bagaimanakah keabsahan *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) dalam memperkuat keyakinan hakim memutus perkara tindak pidana kesusilaan di tinjau dari viktimologi?
- 2) Bagaimanakah hakim mengkontruksikan atau menarik kesimpulan bahwa *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) tersebut dalam memperkuat keyakinan hakim?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana yang mengkaji mengenai Keabsahan *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung) dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau dari Viktimologi), Penelitian juga mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Studi penelitian ini dilakukan pada Tahun 2023 menggunakan kuisisioner yang akan dibagikan kepada Hakim Pada Pengadilan Negeri Kalianda. Kejaksaan Negeri

Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Pada Universitas Saburai Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan memahami keabsahan *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) dalam memperkuat keyakinan hakim memutus perkara tindak pidana kesusilaan di tinjau dari viktimologi.
- b. Untuk menganalisis dan memahami hakim mengkonstruksikan atau menarik kesimpulan bahwa *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) tersebut dalam memperkuat keyakinan hakim.


### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terhadap Keabsahan *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung) Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dari Viktimologi.
- b. Secara Praktis, sebagai sumber informasi atau bahan pembaca perbandingan seperti hakim, advokat, jaksa, terdakwa, mahasiswa, dan pihak yang membutuhkan dalam melakukan penelitian, dan juga sebagai salah satu

syarat dalam menempuh ujian Magister di Magister Hukum Universitas Lampung.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir



### 2. Kerangka Teori

#### 2.1. Tinjauan Umum *Circumstantial Evidence*

Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori yaitu bukti langsung *direct evidence* dan bukti tidak langsung *circumstantial evidence*, kendatipun demikian, dalam konteks persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.<sup>8</sup> Misalnya, seseorang yang sedang belanja di sebuah supermarket melihat dengan mata kepala sendiri seorang perampok menembaki kasir dengan senjata api hingga kasir itu pun tewas. Kesaksian orang tersebut adalah *direct evidence*. Bandingkan dengan seseorang yang mendengar suara tembakan,

<sup>8</sup> Eddy O.S hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012, hlm.. 52

kemudian berlari ke arah sumber suara tembakan tersebut dan sampai disana, dia menemukan seseorang yang sedang memegang senjata api dan seorang lainnya yang telah tewas. Kesaksian seorang yang mendengar bunyi tembakan tersebut adalah *circumstantial evidence*, karena belum tentu dan pasti seseorang yang didapatinya sedang memegang senjata api merupakan pembunuhnya. Untuk mengetahuinya butuh pembuktian lebih lanjut, Larry E. Sullivan dan Marie Simonetti, membagi bukti dalam tiga kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. *Pertama*, bukti langsung, membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apa pun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video, atau rekaman digital lainnya. *Kedua*, bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Misalkan senjata yang baru saja ditembakkan dan dihubungkan dengan mayat yang berada disebelahnya. *Ketiga*, bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban, dan pelakunya.<sup>9</sup>

Selanjutnya, William R. Bell membagi bukti menjadi tujuh kategori :

- 1) *Direct evidence* (bukti langsung), yaitu bukti secara langsung mengenai suatu fakta. Biasanya bukti ini diperoleh dari kesaksian seseorang yang melihat langsung fakta tersebut;
- 2) *Circumstantial evidence* (bukti tidak langsung), yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya. Tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. Keduanya dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu;

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 53

- 3) *Substitute evidence*, yaitu bukti yang tidak perlu dibuktikan secara langsung ataupun tidak langsung karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau pengetahuan hukum;
- 4) *Testimonial evidence* (bukti kesaksian), yang dibagi menjadi tiga, yaitu : (a) kesaksian atas fakta yang sesungguhnya (*Factual Testimony*), biasanya menyangkut kesaksian secara terbatas mengenai fakta-fakta yang relevan atas apa yang dilihat, didengar, atau dialami dan dia bersumpah atas kesaksiannya itu bahwa ia benar-benar mengetahui kejadian tersebut.; (b) pendapat atas kesaksian (*Opinion Testimony*), dimana saksi boleh memberikan pendapat mengenai kesaksiannya itu sendiri jika saksi adalah seorang ahli atau paham akan hal itu dan pengadilan merasa saksi dibutuhkan agar hakim memahami perihal fakta tersebut. Hal ini dilakukan jika tidak ada jalan lain untuk menghubungkan fakta-fakta tersebut.; (c) Pendapat ahli (*Expert Opinion*), yaitu untuk memberi interpretasi terhadap fakta dalam rangka meyakinkan hakim mengenai pemahaman terhadap suatu isu atas dasar fakta-fakta yang ada;
- 5) *Real evidence*, yaitu objek fisik dari sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam beberapa literatur *real evidence* diartikan sama dengan *physical evidence* yang dalam konteks hukum pidana di Indonesia disebut dengan istilah “barang bukti”;
- 6) *Demonstrative evidence*, yaitu bukti yang digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta di depan pengadilan oleh penyidik. Dalam menjelaskannya polisi menggunakan bagan yang diperoleh melalui rekonstruksi atau reka ulang atas suatu fakta. Dengan kata lain rekonstruksi terhadap suatu kejahatan dikualifikasikan sebagai *demonstrative evidence*;

7) *Documentary evidence*, yaitu bukti yang meliputi tulisan tangan, surat, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti tertulis lainnya. Meskipun alat bukti dapat beraneka ragam bentuk, secara garis besar terdapat alat bukti yang berlaku universal untuk semua persidangan. Paling tidak ada empat alat bukti, yaitu saksi, ahli, dokumen, dan *real evidence* atau *physical evidence*.

Dalam konteks hukum Indonesia, alat bukti surat dimasukkan ke dalam dokumen, sedangkan *real evidence* atau *physical evidence* yang biasanya kita sebut dengan barang bukti.

## 2.2. Teori Pembuktian Pidana

Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana, menurut Andi Hamzah tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil itu adalah sebagian dari tertib hukum Indonesia yaitu menuju masyarakat yang tertib, tentram, adil dan sejahtera.<sup>10</sup> Menurut R. Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>11</sup> Pembuktian diperlukan dalam persengketaan atau “perkara” di muka hakim atau pengadilan. Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo, menerangkan bahwa pembuktian mengandung beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis, adalah memberikan kepastian dalam arti mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, disinipun membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relative

---

<sup>10</sup> Andy Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 18

<sup>11</sup> R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 42



sifatnya.<sup>12</sup> Membuktikan dalam arti yuridis, berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>13</sup> Dengan demikian pembuktian adalah suatu cara yang diajukan oleh pihak yang berperkara di muka persidangan atau pengadilan, untuk memberikan dasar keyakinan bagi hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang terjadi. Secara umum teori sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dapat secara singkat diuraikan sebagai berikut:

- a) Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bias juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa;
- b) Sistem pembuktian *conviction-rationee*, dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi, yakni harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”;
- c) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi keenam)*”, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 20

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 20

pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, menurut sistem ini “keyakinan hakim tidak ikut diambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa”. sistem ini berpedoman pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa tergantung pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

- d) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem ini merupakan gabungan antara sistem berdasarkan keyakinan hakim dan sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif.

Dalam prakteknya, penerapan sistem pembuktian ini seringkali menemui kesulitan ataupun kekurangan, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka digunakan doktrin atau yurisprudensi. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dengan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan, dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Menurut Hari Sasangka, sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi. Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209.<sup>14</sup> Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Selanjutnya, dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diatur mengenai alat bukti itu sendiri yaitu:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk, dan;
- e) Keterangan terdakwa.

Dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak disebutkan mengenai informasi elektronik.

## **2.2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi
- b. Tahap Aplikasi
- c. Tahap Eksekusi

---

<sup>14</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10

Dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut, terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu:

- 1) Kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana;
- 2) Kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana;
- 3) Kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif, yaitu :

- (1) Penegakan secara preventif, yang diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
- (2) Penegakan represif, yang mana menurut Sudarto, dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111

Dalam penerapannya, penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antar sesama. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena di dalamnya terlibat subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*) harus ditindaklanjuti melalui kebijakan penegakan hukum pidana yang secara teoritis dilakukan melalui suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap, meliputi:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi;
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi.

Tahap pertama sering disebut tahap pemberian pidana *in abstracto*, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana *in concreto*. Apabila dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan ppidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem, oleh karena itu pada tahap formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan ppidanaan dapat terwujud. Adanya politik hukum pidana yang disusun secara komperhensif tersebut diharapkan kebijakan

sosial berupa masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan sosial dapat terwujud.<sup>17</sup>

Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemsyarakatan atau penjara.<sup>18</sup> Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

---

<sup>17</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm. 9-11

<sup>18</sup> Iskandar, "Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia". 2008, hlm. 98

<sup>19</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm. 40

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 41

sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>21</sup>

### **2.3. Teori Hukum Progresif**

Sebagaimana dijelaskan, gagasan hukum progresif muncul didasarkan keprihatinan terhadap kondisi hukum dari dalam maupun luar negeri, sebagai salah satu sistem yang terburuk di dunia, sehingga hukum di Indonesia memberikan kontribusi yang rendah dalam turut mencerahkan bangsa untuk keluar dari keterpurukan. Padahal hukum itu merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia berbahagia.<sup>22</sup> Kata progresif itu sendiri berasal dari progres yang berarti adalah kemajuan, jadi di sini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani

---

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta, 1994

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 2



masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Selain itu konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep progresivisme yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Berfikir secara progresif berarti harus berani keluar dari *mainstream* pemikiran *absolutisme* hukum, kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan manusia. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak harus dilakukan manakala berhadapan dengan suatu masalah yang menggunakan logika hukum modern, yang akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran.<sup>23</sup> Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang *positivis* meyakini kebenaran hukum atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asalkan hukum itu tetap ditegakkan. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Agenda utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari perbincangan tentang hukum. Bagi hukum progresif, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

Penerimaan faktor manusia akan membawa hukum progresif pada kepedulian faktor perilaku (*behavior, experience*) manusia. Dalam paradigma hukum yang positivis, posisi manusia adalah hukum untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dapat dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum. Sebaliknya dalam paradigma hukum yang progresif, menempatkan hukum untuk manusia. Jikalau faktor kemanusiaan yang di dalamnya termasuk kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas dengan sendirinya akan ikut terseret masuk kedalamnya. Faktor etika dan moral sangat perlu dalam membangun konsep hukum progresif, oleh karena itu etika dan moral akan berbicara benar dan salah atau baik dan buruk, yang melekat langsung pada diri manusia. Jika seseorang tidak memiliki etika dan moral maka ia sama dengan makhluk lainnya seperti binatang.

Di dalam hukum progresif terkandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika atau moral manusia telah luntur, maka penegakan hukum itu tidak tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan manusia tidak akan terwujud. Pembangunan pondasi dari kesadaran mental ini adalah dengan perbaikan ahlak, pembinaan moral atau pembinaan karakter diri masyarakat supaya menjadi masyarakat susila yang bermoral tinggi sehingga dapat dibangun masyarakat yang damai sejahtera masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan berikut:<sup>24</sup>

- 1) Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat;

---

<sup>24</sup> *Ibid*

- 2) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat;
- 3) Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Dipilihnya pendekatan hukum progresif, mengingat ide penegakan hukum progresif tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, melainkan menangkap kehendak hukum masyarakat, oleh sebab itu ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.<sup>25</sup> Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Mahfud MD bahwa upaya menegakan hukum di Indonesia memerlukan operasi caesar alias cara-cara yang tidak konvensional, bahkan untuk tahap tertentu dan dalam waktu yang sangat sementara mengabaikan prosedur-prosedur formal.<sup>26</sup>

Gagasan hukum progresif yang dikampanyekan oleh Satjipto Rahardjo, pada prinsipnya bertilak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior* menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rule*

---

<sup>25</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016 hlm. 81

<sup>26</sup> Moh Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 146

secara *absolut*. itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, maka penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out ward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.<sup>27</sup> Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>28</sup>

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).<sup>29</sup> Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 5

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 11

kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>30</sup> Hakim dalam hal ini tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, karena hakim dalam prinsipnya dianggap mengetahui hukum *ius curia novit* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

---

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, .2010, hlm.103.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membawa konsekuensi bagi hakim. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Mengingat fungsi hakim sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) dan menerapkan hukum (*rechtsschepping*). Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>31</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.<sup>32</sup>

a. Keabsahan, merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku.

Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti.

---

<sup>31</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.2010. hlm.112

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press Jakarta, 1984, hlm 8

- b. *Circumstantial Evidence* (bukti tidak langsung), adalah bukti langsung dari suatu fakta yang dapat diperoleh seseorang cukup menyimpulkan ada atau tidak adanya fakta lain. Kesalahan seseorang kejahatan yang dituduhkan dapat dibuktikan dengan bukti tidak langsung, jika bukti itu sementara tidak secara langsung menetapkan rasa bersalah, menimbulkan kesimpulan rasa bersalah yang tidak masuk akal ragu.<sup>33</sup>
- c. Hakim, yaitu menurut cara hakim atau pola pikir hakim dalam menentukan baik atau buruknya si terdakwa baik dinilai dalam perilakunya maupun dalam ke sehariannya.<sup>34</sup>
- d. Keyakinan Hakim, bersumber dari nurani Hakim tanpa adanya intervensi, pengaruh, tekanan pihak lain yang secara filsafati mengakomodir nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan.<sup>35</sup>
- e. Tindak Pidana Kesusilaan, yaitu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>36</sup>
- f. Viktimologi, berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.

---

<sup>33</sup>[http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial\\_Evidence.pdf](http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial_Evidence.pdf) diakses pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 21.26 WIB

<sup>34</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian, Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm 74.

<sup>35</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, h. 202., hlm 140

<sup>36</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm-3

## E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

#### 1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu Keabsahan *Circumstantial Evidence* (Bukti Tidak Langsung) dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau dari Viktimologi).

#### 2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasai hukum dan efektifitas hukum.

### 2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka meliputi:



- 1) Bahan Hukum Primer yang meliputi peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
  - d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
  
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi kepustakaan dan wawancara dengan data lapangan diperoleh dari Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, yang diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.
  
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda : 7 orang

- b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan : 1 Orang
- c. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 Orang
- d. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas  
Sang Bumi Ruwa Jurai : 1 Orang+
- Jumlah : 10 orang

#### 4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

##### 1) Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan

2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

##### a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

##### b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan wawancara dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

##### 2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data, yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.
- 3) Sistematisasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

## 5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum pidana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Keabsahan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence, Circumstantial Evidence*)

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa (tahun) itu.<sup>37</sup> Sedangkan keabsahan hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang dianut di Indonesia. Bahwa Hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam Undang-undang atau aturan tertulis. Meskipun di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis seperti hukum adat juga diakui. Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

---

<sup>37</sup> Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, hlm. 252.

Selanjutnya Van Der Pot, merumuskan lebih sederhana mengenai syarat kesahan suatu keputusan atau aturan hukum. Yang pertama, suatu aturan hukum menjadi sah atau tidak dilihat dari siapa yang membuat aturan, dalam hal ini haruslah pemerintah yang berwenang. Kedua, keputusan atau aturan tersebut harus sesuai hukum yang berlaku, tidak terdapat kekurangan atau cacat hukum. Ketiga, harus berbentuk peraturan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Sebagai contoh peraturan tentang alat bukti, maka peraturan yang mendasarinya adalah peraturan tentang tindak pidana. Keempat, peraturan yang akan dibuat harus sejalan dengan isi dan tujuan peraturan yang mendasarinya.<sup>38</sup> Hal ini perlu dikutip karena akan berguna dalam menganalisis keabsahan dan kedudukan alat bukti elektronik pada penanganan tindak pidana umum. Berdasarkan kutipan di atas bahwa keabsahan hukum suatu keputusan memiliki syarat materiil dan formil untuk diterapkan. Syarat materiil lebih masuk pada isi keputusan suatu hukum tersebut agar sah dan digunakan, sedangkan syarat formil lebih kepada pembuatan, jangka waktu dan tujuan mengapa keabsahan hukum tersebut diciptakan.<sup>39</sup> Syarat-syarat tersebut dapat dimasukkan dalam kajian penelitian, karena pertama kali yang diteliti adalah keabsahan, sehingga setelah mengetahui pengertian keabsahan, maka yang kedua adalah ukuran keabsahan hukum. Hal menarik dalam kutipan di atas adalah bahwa keabsahan hukum suatu alat bukti harus memuat aspek yuridis secara penuh atau tidak kekurangan aspek yuridis. Sebagai contoh adalah bukti

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, YURIDIKA No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, diakses pada tanggal 1 Januari 2019 melalui <https://e-journal.unair.ac.id>.

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

tidak langsung melalui elektronik *CCTV*, maka harus mencakup aspek yuridis yang kuat agar kepastian hukum dapat terjamin.

Berbicara mengenai bukti tidak langsung adalah bukti yang secara langsung tidak dapat menunjukkan terjadinya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Bukti tidak langsung tidak langsung atau disebut juga bukti sirkumstansial adalah suatu alat bukti dimana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat ditarik hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu.<sup>40</sup> Pengertian lainnya menyebutkan bahwa *circumstantial evidence* merupakan :“*Evidence of a fact that is not itself a fact in issue, but is a fact from which the existence or non-existence of a fact is issue can be inferred. Circumstantial evidence operates indirectly by tending to prove a fact relevant to the issue*”. Dengan kata lain *circumstantial evidence* merupakan suatu fakta yang bukan menjadi satu-satunya fakta yang berkaitan dengan suatu perkara, namun fakta tersebut berasal dari fakta-fakta yang berkaitan ataupun tidak dengan kasus tersebut, yang kemudian dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan dimaksud terkait dengan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.

Selanjutnya Munir Fuady menyebutkan bahwa bukti *circumstantial evidence* haruslah memiliki relevansi yang rasional yang dapat menunjukkan bahwa penggunaan bukti tersebut dalam proses pengadilan, lebih besar kemungkinan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas dari pada

---

<sup>40</sup> Ingrid Gratsya Zega, Tinjauan Mengenai Indirect Evidence (Bukti Tidak Langsung) Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Dugaan Kartel Fuel Surcharge Maskapai Penerbangan Di Indonesia, Thesis. (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 80

jika tidak digunakan alat bukti tersebut.<sup>41</sup> Udin Silalahi menerangkan bahwa terdapat beberapa bentuk dari bukti tidak langsung dalam hukum persaingan usaha. Bentuk pertama yaitu bukti bahwa pelaku usaha kartel bertemu atau berkomunikasi, namun tidak menggambarkan isi dari komunikasi mereka. Bukti ini disebut sebagai bukti komunikasi. Bukti komunikasi terdiri dari:

- a) Rekaman pembicaraan telepon (namun tidak menggambarkan isi pembicaraan) antar pelaku usaha pesaing, atau catatan perjalanan ke tempat tujuan yang sama atau keikutsertaan dalam pertemuan tertentu seperti konferensi dagang;
- b) Bukti lain di mana para pelaku usaha berkomunikasi antara lain, berita acara atau catatan pertemuan yang menunjukkan pembahasan tentang harga, permintaan, atau penggunaan kapasitas; dokumen internal perusahaan yang menunjukkan pengetahuan atau pemahaman tentang strategi penetapan harga oleh pelaku usaha pesaing seperti pengetahuan tentang peningkatan harga oleh pelaku usaha pesaing di kemudian hari.<sup>42</sup>

*Circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) memang tidak diatur secara jelas dalam hukum pidana, namun *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) diatur secara jelas dalam hukum persaingan usaha. Bentuk dari bukti tidak langsung disebut dengan bukti ekonomi. Bukti ekonomi terdiri dari dua bentuk, yaitu *structural evidence* (bukti struktural) dan *conduct evidence* (bukti perilaku). Bukti ekonomi struktural adalah seperti konsentrasi pasar yang

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 5

<sup>42</sup> Udin Silalahi, "Indirect evidence dalam hukum persaingan usaha". Jurnal Hukum Bisnis, 32(5), hlm. 382

tinggi, rendahnya konsentrasi pasar sebaliknya, tingginya hambatan masuk pasar, homogenitas produk menunjukkan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel. Sedangkan bukti perilaku adalah seperti peningkatan harga yang paralel, dan pola penawaran yang mencurigakan yang menunjukkan apakah pesaing di pasar berperilaku tidak bersaing. Berdasarkan penjelasan konseptual singkat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bukti tidak langsung (*indirect evidence/circumstantial evidence*) hanya dapat dipergunakan dengan disertai penjelasan-penjelasan logis dengan metode analisis yang dapat diterima secara keilmuan (utamanya ilmu ekonomi).

Analisis terhadap bukti tidak langsung menghasilkan indikasi-indikasi yang meyakinkan bahwa telah terjadi suatu perbuatan anti persaingan dan siapa pelakunya. Oleh karena itulah, tidak semua orang dapat menerima penggunaan bukti tidak langsung tersebut. Selain karena memerlukan pemahaman yang spesifik terhadap aspek pidana dan karena bukti tersebut tidak secara langsung dapat menunjukkan terjadinya peristiwa atau perbuatan pidana yang disangkakan.

## **B. Teori Pembuktian Menurut Hukum Positif**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara, sebab Pengadilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian yang ada, dalam hal ini hak asasi manusia di pertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti



melakukan perbuatan yang di dakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hakim harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum pembuktian. Pembuktian berasal dari kata bukti menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedang pembuktian itu sendiri adalah prosesnya, artinya guna membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang Pengadilan.<sup>43</sup> Beberapa ahli hukum memberikan komentar berbeda-beda tentang arti pembuktian sesuai dengan pandangan mereka, diantaranya:

- a. Menurut R Subekti, bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>44</sup>
- b. Menurut TM Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa pembuktian itu adalah segala yang dapat menampilkan kebenaran, baik dia merupakan saksi atau yang lain.<sup>45</sup>
- c. Menurut A Mukti Arto, bahwa yang dimaksud dengan membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.<sup>46</sup>

## 2. Beban Pembuktian

Beban pembuktian dalam hukum perdata, seperti dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPer dapat disingkat sebagai berikut: siapa yang

---

<sup>43</sup>Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 133

<sup>44</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 139

<sup>45</sup> TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 139

<sup>46</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdana Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1998. hlm. 135

mengemukakan sesuatu, mesti membuktikan”. Dengan dasar ini saja, tidak berbuat apa-apa. Pasal ini mengatakan siapa yang menatakan mempunyai hak, mesti membuktikan haknya itu, dan siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, mesti membuktikan adanya peristiwa itu. Menurut R Tresna<sup>47</sup>, penjelasan yang terdapat pada Pasal 1865 HIR yang mengatakan bahwa “barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Dalam hukum acara, pembagian pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo merupakan bagian dari dasar hukum, pembuktian yang diatur oleh undang-undang, akan tetapi dalam pengaturan undang-undang tidak banyak memberikan penjelasan secara mendetil, namun persoalan ini sangatlah penting untuk dipahami, karena menyangkut soal hukum di Pengadilan yang mengakibatkan batalnya putusan pengadilan pembuktian dilakukan para pihak dan bukan oleh hakim hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakim yang membebani para pihak dengan pembuktian (*Bewist, Burden of Proof*).<sup>48</sup>

Dalam bukunya Soedharyo Soimin, menyebutkan Pasal 1865 KUHPer bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk menguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang di kemukakan

---

<sup>47</sup> R Tresna, *Komentari HIR*, Cet. Ke XV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 139

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet, Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 141

itu”.<sup>49</sup> Dari pasal – pasal di atas, adanya suatu variabel yang terkait yang menggaris bawahi “apabila ada suatu hak, atau apabila ada suatu peristiwa, maka para pihak harus membuktikan akan adanya semua itu di persidangan”. Berbeda dengan beban pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana positif, yang harus diingat adalah asas *Presumption Innocence* dalam hukum acara pidana positif, yang secara tegas asas tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan sebagai berikut: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Penjelasan tersebut merupakan penjelmaan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, berarti bahwa beban pembuktian ini diletakan di pundak jaksa penuntut umum selaku pihak yang mendakwa, jadi pihak penuntut umumlah yang mempunyai beban pembuktian, artinya ia harus membuktikan kebenaran tentang apa yang tersusun dalam surat dakwaannya. Adapun yang harus dibuktikan adalah semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet Ke-VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 463

<sup>50</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-1, Angkasam Bandung, 1990, hlm. 191

### 3. Macam-Macam Teori Pembuktian

Dari peristiwa yang harus dibuktikan menurut Sudikno Mertokusumo adalah kebenarannya. Sering dikatakan, bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran *Formil*, berlainan dengan dalam acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran materiil, ini tidak berarti bahwa dalam perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-tengah atau palsu. mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat bobot isi, akan tetapi kepada luas dair pada pemeriksaan oleh hakim.<sup>51</sup>

Dalam Pasal 178 Ayat 3 HIR atau Pasal 183 Ayat (3) Rbg, menyebutkan bahwa “Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada apa yang digugat”, sedangkan bagi hakim pidana dalam mencari kebenaran materil peristiwanya harus terbukti. Dalam sistem pembuktian yang ada di Indonesia dalam setiap peradilannya, setidaknya mempunyai teori-teori tersendiri dalam penamaannya. Atas berbagai teori tersebut hingga para pakar sarjana hukum menyepakati bahwa ada beberapa sistem dalam peradilan yang ada di Indonesia dan menjadi acuan prakteknya. Diantaranya dari teori-teori tersebut:

#### a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Keberadaan dari sistem atau teori ini menurut R. Soesilo berasal dari pemikiran bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuanpun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa bendar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh Karena itu, bagaimanapun juga diperlukan keyakinan hakim sendiri, maka teori ini disebut juga *Conviction Intime*, yaitu pemedanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>52</sup>

#### b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction in Raisonance*)

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-1, Edisi ke-5, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 138

<sup>52</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor, hlm. 131

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “Keyakinan Hakim” menurut M Yahya Harahap tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi, dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi, yaitu keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, maka sistem ini disebut juga sebagai sistem *Conviction in Raisonance*, hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.<sup>53</sup>

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Bewish Theory*)

Pembuktian berdasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut juga sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim dalam sistem ini tidak diperlukan lagi. Dalam sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negatif Bewish Theory*)

Teori ini merupakan keseimbangan antara dua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusan bunyi: salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

#### 4. Sistem Pembuktian

Berbicara masalah sistem pembuktian dalam hukum acara positif, tidak terlepas dari pembicaraan pembuktian, macam-macam bukti, dan kekuatan masing-masing alat bukti itu. Begitu pula tidak terlepas dari teori sistem pembuktian yang ada. Oleh karena itu, dalam uraian selanjutnya sedikit banyak akan dibicarakan kembali mengenai sistem-sistem pembuktian yang telah dikemukakan di atas. Untuk mencari dan menemukan kebenaran di sidang

---

<sup>53</sup> M Yahya Harahap, *Pembaharuan Permasalahandan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 256

Pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”. Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Selanjutnya Pasal 294 Ayat (1) HIR, menyebutkan bahwa “Tiada seorang pun boleh dikenakan hukuman, selain jika mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah menjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.” Ketiga Pasal di atas sama-sama menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Perbedaan antara ketiganya, hanya terletak pada penekanan saja. Pada Pasal 183 KUHAP syarat “pembuktian menurut cara-cara yang sah”, berbeda dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang hanya menyebutkan alat pembuktian tanpa menyebutkan batas minimum alat bukti yang digunakan, sedangkan pada Pasal 294 Ayat (1) HIR yang selalu menekankan dasar keyakinan hakim untuk memutuskan salah tidaknya seseorang tertuduh, meskipun dengan pembuktian, akan tetapi tanpa menyebutkan batas minimum alat bukti. Dengan melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 294 Ayat (1) HIR tersebut di atas, terdapat beberapa hal pokok, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku;
- b. Atas dasar alat bukti yang sah tersebut, hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah terjadi dan telah bersalah.<sup>54</sup>

Adapun pengertian dari kata sekurang-kurangnya tersebut di atas, apabila di hubungkan dengan alat bukti yang sah, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan dua di antara lima alat bukti yakni: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Dengan sekurang-kurangnya alat bukti menurut sistem pembuktian yang dianut KUHAP di negara Indonesia adalah *negatif bewish theory*, maka syarat tersebut hanya memenuhi *bewish* saja. Sedangkan negatifnya adalah keyakinan dari hakim terhadap terdakwa, apakah tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa benar-benar dilakukan terdakwa atau tidak, jadi sangat tepat untuk membuktikan tindak pidana di dalam sidang Pengadilan, disamping memnuhi syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Serta tidak mengenal adanya alat bukti yang tersebut di luar undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi hak-hak si terdakwa.

## 5. Alat-Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 86

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana diuraikan terlebih dahulu, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang, diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya di perbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut adalah:

a) Keterangan Saksi

Pasal 1 butir (27) KUHAP menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sedangkan pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti dijelaskan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan. Kesaksian itu sendiri ada dua macam, yaitu saksi yang kebetulan mengetahui dan saksi yang sengaja untuk menyaksikan suatu perbuatan. Kesaksian harus terbatas kepada peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri, mengetahui sendiri dengan mata kepala sendiri (*Ratio Sciendi*). Pendapat atau persangkaan yang diperoleh secara berfikir (*Ratio Concludendi*), bukan merupakan kesaksian.

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli terdapat dalam Pasal 1 Butir (28) KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang



memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pengertian keterangan ahli ini, diperjelas lagi oleh Pasal 120 KUHAP yang berkesimpulan bahwa keterangan ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus, yang memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, sedangkan keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti dinyatakan dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dari beberapa pemahaman tentang pengertian keterangan ahli dalam KUHAP tersebut, maka bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya. Wajib memberikan keterangan demi keadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal tersebut terangkum dalam bunyi Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c) Surat

Alat bukti surat-surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat. Surat sebagaimana dalam Pasal 187 Ayat (1) Huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dalam berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang

dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Menurut H. Roihan A. Rasyid, potret atau gambar, peta, denah, meskipun ada tanda-tanda bacaan, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atas isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan.<sup>55</sup>

d) Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain. Maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 188 Ayat (3) KUHAP, menekankan bahwa penilaian atas kekuatan dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lai bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nuraninya.

e) Keterangan Terdakwa

Lain halnya menurut Ansori Sabuan, dengan hukum acara pidana yang lama (HIR) yang mengenal pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, maka dalam KUHAP dipakai istilah keterangan terdakwa, apakah perbedaannya. Menurut Ansori Sabuan, bahwa pengakuan terdakwa (*Bekentenis*) ialah

---

<sup>55</sup> H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 148

pernyataan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana dan menyatakan dialah yang bersalah, sedangkan keterangan terdakwa (*Erkenntnis*) tidak usah merupakan pengakuan beralah, pemungkiranpun dapat dijadikan bukti, sehingga pengertiannya lebih luas dari pengakuan terdakwa.<sup>56</sup> Hal ini serupa dijelaskan pula oleh Andi Hamzah bahwa pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat yaitu:

- 1) Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan
- 2) Mengaku ia bersalah

Dari kedua syarat inilah yang membedakan bagi keterangan terdakwa yang memberikan arti lebih luas pengertiannya dari pada pengakuan terdakwa itu sendiri.<sup>57</sup> Kemudian dalam KUHAP, secara definitif dijelaskan pada Pasal 189 Ayat (1), yang menyatakan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat di pergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang dapat di pergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan

---

<sup>56</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 196

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 273

berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW ialah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138 HIR, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR dan Pasal 1867 BW - Pasal 1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

b) Pembuktian dengan saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139 HIR - Pasal 152 HIR, Pasal 168 HIR - Pasal 172 HIR dan Pasal 1902 BW - Pasal 1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

c) Persangkaan-persangkaan

Persangkaan-persangkaan menurut R Soesilo, diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW, dalam penjelasan Pasal 173 HIR menguraikan tentang persangkaan, namun tidak memberi perumusan apa yang dinamakan persangkaan itu, Pasal itu hanya memberikan ketentuan, bahwa persangkaan-persangkaan saja yang tidak didasarkan atas suatu undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh pada mempertimbangkan suatu perkara kalau persangkaan-persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan bersesuaian satu

sama lain.<sup>58</sup> Pada hakekatnya menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung, misalnya saja pembuktian dari pada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian, maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa *Prosesuil* maupun *Notoir* sebagai persangkaan.<sup>59</sup>

d) Pengakuan

Pengakuan (*Bekentenis Confession*) diatur dalam Pasal 174 HIR, Pasal 175 HIR, Pasal 176 HIR dan Pasal 1923 BW- Pasal 1928 BW. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan dimuka hakim di persidangan (*Gerechtelijke Bekentenis*) merupakan keterangan sepihak. Baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

e) Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 HIR - Pasal 158 HIR, Pasal 177 HIR dan Pasal 1929 BW - Pasal 1945 BW yang pada umumnya diartikan sebagai suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingatkan sifat maha kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji

---

<sup>58</sup> R Soesilo, *RIB.HIR Dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 127

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 177

yang tidak benar akan dihukum olehnya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

### **C. Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Pidana Kesusilaan**

Secara epistemologis keyakinan Hakim diaplikasikan melalui tahapan pembuktian di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diyakini kebenarannya oleh Hakim.<sup>60</sup> Dikaji dari aspek filosofis aplikasi “keyakinan Hakim” dalam praktek peradilan pidana, harus mengakomodir nilai-nilai Pancasila oleh karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., dengan formulasi”, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Apabila dikaji lebih dalam, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di dalamnya mengakomodir nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang dituangkan dalam butir-butir Pancasila. Terkait dengan fungsi dan tugas Hakim memeriksa dan memutus perkara pidana, secara yuridis formal harus memenuhi syarat minimal adanya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim.

Selanjutnya, apabila dimaknai secara filosofis, keyakinan Hakim dalam konteks penanganan perkara dalam peradilan pidana berarti keyakinan yang bersumber dari nurani Hakim tanpa adanya intervensi, pengaruh, tekanan

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana Perdana Group, Jakarta, 2007

pihak lain yang secara filsafati mengakomodir nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan. Fungsi atau tugas serta kewenangan Hakim dalam menangani perkara pidana dalam hubungannya antara keyakinan Hakim dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila, dalam bahasan ini khusus terfokus pada tahapan pemeriksaan di persidangan berupa tahapan “pembuktian” maka dalam tahap ini Hakim harus mampu memperlakukan secara adil, sama, seimbang, tidak pilih kasih terhadap pihak-pihak yang tersangkut perkara.<sup>61</sup> Hal ini merupakan perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dikorelasikan dengan asas-asas yang dianut dalam hukum acara pidana, sikap, tindakan Hakim ini merupakan penerapan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks ini semua pihak, baik terdakwa maupun korban diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, memberikan dan didengar keterangannya di persidangan dan untuk mendapatkan bantuan hukum. Implementasi asas persamaan di depan hukum tersebut merupakan wujud adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai bukti penerapan nilai Pancasila, yakni sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga sebagai ciri bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Kehadiran Hakim di tengah-tengah persidangan dalam konteks ini khususnya dalam tahap pembuktian dapat dimaknai bahwa secara filosofis Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia.<sup>62</sup> Hakim dipercaya untuk mengaplikasikan ketentuan-

---

<sup>61</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

<sup>62</sup> Abdullah, 2008, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, Surabaya.

ketentuan yuridis formal yang diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sehingga dalam penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan puncaknya pada penjatuhan putusan (vonis) Hakim harus senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Keyakinan Hakim terhadap kekuatan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan adalah hasil pergulatan batin Hakim yang bersumber dari lubuk hati Hakim yang paling dalam yang dapat dipertanggungjawabkan secara moril kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai manifestasi implementasi nilai-nilai Pancasila, yakni nilai Ketuhanan dan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan dengan argumentasi logis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun masyarakat luas sebagai implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai kemanusiaan dan keadilan. Hakim dapat memberikan penilaian secara logis terhadap kekuatan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi, memiliki penguasaan, pemahaman yang maksimal terhadap ilmu hukum dan ilmu-ilmu terkait lainnya yang relevan yang sangat dibutuhkan dalam menangani perkara pidana yang dipercayakan kepadanya. Keyakinan Hakim dalam konteks penentuan kualifikasi putusan, idealnya harus dilandasi oleh argumentasi yuridis yang dapat diterima akal sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis maupun yuridis. Terkait fungsi atau tugas serta kewenangan Hakim dalam memutus perkara, menurut Mackenzie sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, ada beberapa teori atau pendekatan



yang dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan suatu putusan.<sup>63</sup>

Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim dapat mempergunakan berbagai teori. Yang pertama, Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yakni: “Pendekatan seni yang dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan yang lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.”<sup>64</sup>

Mengenai Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, Ahmad Rifai menegaskan: “Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.<sup>65</sup> Berdasarkan Teori Pendekatan Seni dan Intuisi bahwa intuisi atau bisikan hati (nurani) Hakim dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan suatu putusan. Dalam upaya memutus suatu perkara, penggunaan intuisi ini benar-benar diserahkan kepada diri pribadi Hakim. Di sisi lain dengan diberikannya kewenangan penggunaan intuisi kepada Hakim maka tidak tertutup kemungkinan adanya penggunaan intuisi yang tidak objektif. Apabila hal ini terjadi maka akan menimbulkan dampak yuridis yakni munculnya putusan hakim yang menimbulkan problema dalam masyarakat. Para pihak yang tersangkut suatu perkara dan masyarakat luas tentunya sangat berharap agar Hakim

---

<sup>63</sup> Bagir Manan, Hakim dan Pemidanaan, Jakarta: IKAHI, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi No. 249, Bulan Agustus 2006, h. 7-12

<sup>64</sup> Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, h. 107.

<sup>65</sup> *Ibid.*

menjalankan intuisi (nuraninya) secara objektif. Teori berikutnya yang dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam penyusunan suatu putusan pengadilan, yakni pendekatan keilmuan, dengan esensi: “Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Pemahaman serta penguasaan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lainnya yang relevan merupakan suatu keharusan bagi Hakim yang sangat bermanfaat dalam proses pembuktian. Penguasaan aspek keilmuan ini hendaknya diintegrasikan dengan aspek intuisi (nurani) Hakim sehingga terbangun “keyakinan Hakim” yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan secara logis berdasarkan argumentasi yuridis yang kuat. Pengintegrasian antara “keyakinan Hakim” dengan pendekatan keilmuan dalam konteks ini seorang Hakim dituntut pula untuk mempertimbangkan, mengakomodir nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang merupakan implementasi kepribadian luhur bangsa Indonesia yang dituangkan dalam nilai-nilai Pancasila. Unsur “pengalaman kerja” Hakim merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi Hakim dalam menyusun dasar pertimbangan serta putusan yang menjadi cita masyarakat. Hakim yang telah menekuni profesinya dalam kurun waktu yang cukup lama tentu memiliki banyak pengalaman dalam menyelesaikan suatu kasus. Dengan menangani berbagai macam kasus tentunya seorang Hakim mendapat pengalaman yang sangat berharga dalam melakukan proses pembuktian, menilai alat-alat bukti

yang diajukan para pihak ke persidangan, menilai fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan dan segala sesuatu yang terkait dengan proses pembuktian pada tahapan persidangan perkara pidana.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>66</sup>

Pasal 185 Ayat (2) KUHP, menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHP dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*Unus Testis Nullus Testis*).<sup>67</sup> Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan Pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan Pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling

---

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 11

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah- kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>68</sup> Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

---

<sup>68</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, .2010, hlm.103.

1. Kesalahan pelaku tindak pidana hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim;
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum;
3. Cara melakukan tindak pidana pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum;
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah);
5. Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>70</sup> Menurut Ade Saptomo, prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan legalistik (formal) dimaksud merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang hukumnya (baca: undang-undang) telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan Pasal-Pasal relevan dalam undang-undang dimaksud;
- b) Pendekatan interpretatif hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*);
- c) Pendekatan antropologis terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Untuk mengetahui prinsip-prinsip apa yang harus dipegang hakim, baik hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, hakim tingkat kasasi maupun Hakim Agung, dalam upaya penemuan hukum dan penciptaan hukum, maka harus dilihat dalam prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini

---

<sup>70</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010. hlm. 112

<sup>71</sup> Ade Saptomo, *Hukum dan kearifan local*, Grasindo, Jakarta. 2009 hlm. 54-55

adalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil dari alenia ke empat Pembukaan UUD Tahun 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan landasan filosofis setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, perdata maupun pidana. Satjipto<sup>72</sup> menyatakan bahwa pengadilan dan hakim tidak hanya mengkonkretkan undang-undang melainkan juga harus mewujudkan pikiran ideolis (negara) dalam kenyataan. Sebagai contoh dalam hal ini Satjipto telah menunjuk Putusan Mahkamah Agung No. 2263 R/Pdt./1991 dalam kasus pembebasan tanah proyek Kedungombo yang telah menolak keterangan Tergugat (Pemerintah Daerah Jawa Tengah) yang menganggap bahwa rakyat telah bersepakat menerima ganti rugi berdasarkan musyawarah, karena kenyataannya tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran materiil, dengan cara mendefinisikan ulang pengertian *musyawarah untuk mufakat*. Bahkan Satjipto menilai bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut layak disebut sebagai sebuah revolusi yang setara dengan Putusan *Hooge Raad* Belanda

---

<sup>72</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 236-238

tahun 1919\* yang sering disebut sebagai '*revolusi di bulan Januari*', dengan alasan antara lain karena putusan Mahkamah Agung tersebut telah tegas-tegas membela kepentingan rakyat kecil yang lemah kedudukannya. Atau dengan perkataan lain telah memihak kepada ideologi Pancasila.

- 2) Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas atau prinsip ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktek kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus dijadikan irah-irah dalam setiap putusan pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial (Pasal 224 HIR/258 Rbg). Asas ini berkaitan pula dengan tujuan hukum. Asas keadilan ini secara filosofis bersumber dari aliran etis yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, karena itu tidak berdiri sendiri, melainkan berpasangan dengan asas lainnya yakni asas kepastian hukum (teori yuridis formal) dan asas kemanfaatan (teori utility). Ketiga asas tersebut ada kalanya berbenturan satu terhadap yang lain. Berkenaan dengan hal ini patut dikaji Putusan Mahkamah Agung No. 01.PK/PILKADA/2005 tanggal 16 Desember 2005 (Varia Peradilan No.243 Tahun 2006 : 39 – 59) , khususnya berkaitan apakah Mahkamah Agung berwenang memeriksa ditingkat kasasi suatu permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan PILKADA (Pemilihan Langsung Kepala Daerah) yang sudah bersifat final dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam pertimbangannya,



Mahkamah Agung antara lain secara normatif dengan merujuk pada Pasal 16 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (hakim tidak boleh menolak perkara) dan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 (bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup), dan juga secara filosofis dengan merujuk pendapat Gustav Radbruch, dengan *asas prioritasnya* yakni mendahulukan keadilan dan kemanfaatan dari asas kepastian hukum, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa melalui putusannya Mahkamah Agung dapat menciptakan hukum acara sendiri untuk mengisi kekosongan hukum yang dihadapi. Selanjutnya dengan menafsirkan pengertian putusan *yang final dan mengikat* yang terdapat dalam Pasal 106 ayat (5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai putusan yang *telah berkekuatan hukum tetap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 HIR, sehingga terhadap putusan tersebut dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Dari kajian diatas, berarti Mahkamah Agung tersebut untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum, antara lain berpijak pada asas keadilan dan kemanfaatan yang didahulukan terhadap asas kepastian hukum.

### 3) Prinsip Kemandirian Hakim.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 1 dan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 (sekarang: Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009). Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Dalam Penjelasan terhadap Pasal 1 tersebut disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Pasal ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extra judicial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, menegaskan bahwa hakim harus bersikap mandiri. Mengomentari pasal ini, Bagir Manan<sup>73</sup> menganggap isi pasal ini hanya merupakan pengulangan terhadap prinsip yang ada dalam Pasal 1 di atas.

Dalam praktek, pelaksanaan kemandirian hakim ini, tidak saja bebas dari pengaruh kekuasaan lain di luar kekuasaan pengadilan, namun juga harus bebas dari pengaruh kepen-tingannya sendiri. Hal ini perlu penegasan, karena menurut Satjipto<sup>74</sup>, dalam hal ini ada dua type hakim. Ada hakim yang sebelum memutus, dia bertanya lebih dahulu kepada hati nuraninya kemudian baru mencari pasal-pasal yang mendukung putusannya itu. Sedangkan tipe hakim kedua, sebelum memutus dia berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepentingan perutnya, barulah dicari pasal-pasal yang akan melegitimasi kepentingan perutnya tersebut.

#### 4) Prinsip Pengadilan Tidak Boleh Menolak Perkara

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa

---

<sup>73</sup> Bagir Manan, *Op.cit*, hlm. 224

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. cit*, hlm. 225

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Menurut Bagir Manan tujuan asas ini antara lain adalah:<sup>75</sup>

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum, bahwa setiap perkara akan diputus;
- (2) Untuk mendorong hakim menemukan hukum;
- (3) Sebagai perlambang kebebasan hakim memutus perkara;
- (4) Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan-peraturan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

5) Hakim Wajib Menggali, Mengikuti dan Memahami Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat.

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 28 (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan Hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana telah disinggung di atas, yang menarik dalam hal ini ialah dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang lama, baik dalam pasal maupun dalam penjelasannya tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan Hakim Agung sebagai hakim kasasi untuk menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut merupakan penegasan bahwa bukan cuma *judex*

---

<sup>75</sup> Bagir Manan, *Op.cit*, hlm. 160

*facti* yang harus menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi lebih-lebih lagi karena kedudukan dan martabatnya yang tinggi, hakim kasasi lebih dituntut untuk melakukannya. Mengingat selain sistem hukum Eropa sebagai warisan zaman penjajahan sebagai hukum positif, maka di negeri ini dikenal sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam, maka pengertian nilai hukum yang hidup dalam ketentuan di atas haruslah diartikan, nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum Islam.

Selanjutnya, perlu ditegaskan disini, berdasarkan prinsip di atas maka hakim Indonesia tidak boleh bersifat *legistik*, yakni hanya sekedar menjadi corong atau mulut undang-undang, meskipun memang selalu harus *legalistik*. Dengan kata lain, seperti dikatakan Bagir Manan<sup>76</sup> putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, putusan hakim akan benar dan adil. Sehubungan prinsip ini pula, jika ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap,<sup>77</sup> hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan. Menurutny, sebagai contoh adalah Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal

---

<sup>76</sup> Bagir Manan, *Op.cit*, hlm. 212

<sup>77</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta, 2005

15- 12- 1983 yang menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan terdakwa Nata Legawa. Penerimaan kasasi tersebut merupakan *contra legem* terhadap Pasal 244 KUHAP, yang melarang pengajuan kasasi atas putusan bebas. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung antara lain menyatakan bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam tindak pidana korupsi, apabila dalam putusan yang dijatuhkan telah melampaui batas kewenangan dalam hal ini putusan didasarkan pada pertimbangan non yuridis pada suatu segi, dan putusan pembebasan itu pada segi yang lain menusuk perasaan hati masyarakat luas, maka terhadap putusan bebas tersebut dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan putusannya tersebut berarti Mahkamah Agung telah menyingkirkan Pasal 244 KUHAP dengan cara menciptakan hukum kasus (*case law*).

#### **D. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Beserta Faktor Penghambatnya**

##### **9. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi;
- b. Tahap Aplikasi;
- c. Tahap Eksekusi.

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut, menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana

dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.

- 2) Kekuasaan kehakiman yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan
- 3) Kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>78</sup>

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:

- 1) Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

- 2) Penegakan represif

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>79</sup>

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antar sesama. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena didalamnya terlibat subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud. Menurut Nikamah Rosidah, pentingnya penegakan hukum karena menyangkut pemberian efek jera kepada pelaku hal ini pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-

---

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

<sup>79</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111

norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.<sup>80</sup>

Upaya peningkatan optimalisasi aparat penegak hukum terutama terletak pada faktor manusianya, dimana aparat penegak hukum harus mengarah pada profesionalisme. Ada dua pengertian profesi yang harus dibedakan walaupun sebenarnya perbedaan itu tidaklah sangat ketat, yaitu pertama profesi pada umumnya yaitu segenap pekerjaan untuk memperoleh nafkah hidup yang membutuhkan keahlian, kedua, profesi luhur atau profesi secara khusus yang tujuannya adalah suatu pengabdian kepada manusia.<sup>81</sup> Menurut Maroni, penegakan hukum tidak terlepas juga dari tujuan politik kriminal yang lebih menekankan kepada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat/sosial. Untuk itu dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus juga memperhatikan kebijakan-kebijakan sosial lainnya baik yang berhubungan secara langsung dalam rangka penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan meningkatkan taraf hidup, kesehatan, keamanan dan lain sejenisnya, juga harus memperhatikan kebijakan yang secara tidak langsung berkaitan dengan penanggulangan kejahatan, seperti kebijakan penataan wilayah pemukiman perkotaan, penataan bangunan di wilayah perdagangan

---

<sup>80</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Magister Semarang, Semarang, 2011, hlm. 68

<sup>81</sup> Sunarto DM, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Aura (CV. Anugrah Utama Raharja). Bandar Lampung. 2013, hlm. 34

dan perindustrian yang jika tidak ditata secara tepat dapat menjadi faktor kriminogen terjadinya kejahatan.<sup>82</sup>

#### 10. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>83</sup>

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*Social Engineering*) memelihara dan mempertahankan (*Social Control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>84</sup> Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>85</sup> Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>86</sup> Konsepsi yang mempunyai

---

<sup>82</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV Anugerah Utama Raharjo, Bandar Lampung, 2016, hlm. 2

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta:Raja GrafindoPersada hlm42

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983, Jakarta, hlm. 5

<sup>85</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 13

<sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 7



dasar filosofi tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>87</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas pembangunan dan penegakan hukum, dapat berupa kualitas individual Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas institusional atau struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat. Soerjono Soekanto, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan diimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>87</sup>*Ibid*, hlm. 7

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 8

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap upaya kepolisian dalam masalah penegakan hukum, dan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*Law Enforcement*" saja, akan tetapi juga "*Peacemaintenance*", karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian hukum. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi hukum, bahwa penegakan hukum tanpa keadilan adalah kebejatan. Mentalitas petugas yang menegaskan seperti, kepolisian, kejaksaan, dan hakim adalah hal yang sangat penting, karena sebaik apapun hukumnya kalau mentalitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan ditambah minimnya penghasilan dan anggaran terhadap aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang.

4. Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum, seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi-variasi kebudayaan yang sedemikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Budaya tertib hukum dalam

kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain, sehingga kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif. Faktor penghambat tersebut dapat dicegah apabila ada *Political Will* dari aparat penegak hukum tersebut dan juga memperbaiki segala kekurangan yang ada seperti memperbaiki SDM yang tidak mumpuni dengan berbagai pelatihan dan pemahaman dasar yang memadai, memperbaiki fasilitas yang ada baik sarana dan prasarana yang memadai seperti alat dan teknologi, dan juga kesadaran masyarakat.

#### **E. Dasar Hukum Tindak Pidana Kesusilaan**

Secara singkat dan sederhana kejahatan kesusilaan dapat didefinisikan sebagai kejahatan mengenai kesusilaan atau berhubungan dengan masalah kesusilaan, namun tidak mudah memberikan batasan atau ruang lingkup perbuatan apa yang termasuk kejahatan kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu sendiri cukup luas. Terlebih setiap kejahatan pada dasarnya merupakan kejahatan kesusilaan karena di dalamnya mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan. Membunuh bayi, menggururkan kandungan, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, menghina, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya.<sup>89</sup> Berkenaan

---

<sup>89</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 21

dengan hal tersebut, maka harus ada kesempatan terlebih dahulu perbuatan atau kejahatan-kejahatan apa yang akan dimasukan/dikualifikasikan ke dalam kelompok kejahatan kesusilaan itu.

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai tujuan politik sosial. Secara umum tujuan dari politik sosial ialah mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Roscoe Pound, dengan teorinya menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*Law is a Tool of Social Engineering*). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, maka Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu:

a. *Public Interest*

- 1) Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat negara; dan
- 2) Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial kemasyarakatan

b. *Individual Interest*

- 1) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*Interest in Domestic Relations*); dan
- 2) Kepentingan mengenai harta benda (*Interest of Substance*).

c. *Interest of Personality*

- 1) Kepentingan perlindungan integritas badaniah (*Physical Integrity*);
- 2) Kehendak bebas (*Freedom of Will*);
- 3) Reputasi (*Reputation*);
- 4) Keadaan pribadi perorangan (*Privacy*); dan
- 5) Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (*Freedom of Believe and Opinion*).<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Mahmud Siregar, *Law is a Tool of Social Engineering Adalah Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence*, Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 15

Menurut Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Substansi Hukum: dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*Living Law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*Law Books*);
- 2) Struktur Hukum/Pranata Hukum: dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas);
- 3) Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>91</sup>

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan kejahatan kesusilaan bukanlah merupakan pengaturan tentang kejahatan kesusilaan secara eksplisit. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 KUHP sampai dengan Pasal 547 KUHP, yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan sebagai berikut di bawah ini :

1. Perzinahan (Pasal 284 KUHP);
2. Perkosaan (Pasal 285 KUHP);

---

<sup>91</sup> Lawrence M. Friedman. *American Law - an Introduction, 2nd edition* diterjemahkan Whisnu Basuki, PT. Tatanusa; Jakarta, 2001, hlm 8

3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 KUHP s.d. Pasal 288 KUHP);
4. Pencabulan (Pasal 414 KUHP s.d. Pasal 423 KUHP);
5. Perhubungan Pencabulan (Pasal 295 KUHP s.d. Pasal 297 KUHP, Pasal 295 KUHP, Pasal 506 KUHP);
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299 KUHP, Pasal 534 KUHP, Pasal 535 KUHP);
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 KUHP s.d. Pasal 283bis KUHP, Pasal 532 KUHP s.d. Pasal 533 KUHP);
8. Mabuk dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 200 KUHP, Pasal 536 KUHP s.d. Pasal 539 KUHP);
9. Eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan berbahaya (Pasal 301 KUHP);
10. Penganiayaan dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302 KUHP, Pasal 540 KUHP, s.d. Pasal 541 KUHP);
11. Perjudian (Pasal 303 KUHP, Pasal 542 KUHP, s.d. Pasal 544 KUHP);
12. Peramalan atau tafsiran mimpi (Pasal 545 KUHP);
13. Menjual atau membagikan jimat-jimat atau memakai jimat saat memberikan kesaksian atau benda yang memiliki kekuatan gaib atau mengerjakan kesaktian yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 546 KUHP s.d. Pasal 547 KUHP).<sup>92</sup>

Dalam ketentuan di atas terlihat bahwa kejahatan kesusilaan tidak hanya menyangkut perkara yang menyangkut atau berhubungan dengan masalah “kesusilaan” saja, seperti perzinahan, perkosaan dan pencabulan melainkan juga meliputi perbuatan seperti pengguguran kandungan, mabuk, pengemisan, menganiaya binatang, perjudian dan ilmu-ilmu gaib yang sering kali dikenal dengan istilah perdukunan/santet. Tetapi berdasarkan Pasal-Pasal di atas, terdapat tindak pidana yang khusus disebut sebagai tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur di dalam Pasal berikut :

Pasal 282 KUHP :

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar, atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, menawarkan dengan tidak

---

<sup>92</sup> *Ibid*

diminta atau menunjukkan bahwa surat, gambar atau barang itu boleh di dapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

- 2) Barang siapa menyiarkan, menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar yang melanggar perasaan kesopanan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya maupun membawa masuk kedalam negeri, meneruskan, membawa ke luar negeri atau mempunyai dalam persediaan atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menwarkan, menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam dihukum penjara selama-lama sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan;
- 3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam Ayat pertama dijadikan suatu pencarian atau kebiasaan, oleh tersalah, dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya. Menurut Pasal ini maka perbuatan-perbuatan cabul atau persetujuan adalah suatu tindak pidana biasa. Rumusan yang terdapat dalam Pasal 294 KUHP dengan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebenarnya tidak sama. Ketidaksamaannya adalah penambahan ancaman pidana yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi dua belas tahun penjara dan penambahan kata “atau persetujuan”. Pada Pasal 294 KUHP tidak ada kata “persetujuan”. Tampaknya masih dicampur- baurkan antara “cabul” dengan “persetujuan”. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan tetapi persetujuan dapat

menimbulkan kehamilan. Memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul, hal ini di atur pada Pasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum desasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain,
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Menyebabkan atau memudahkan itu harus dilakukan dengan sengaja, misalnya: Seorang ibu membiarkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa orang lain berduaan dengan seorang laki-laki dalam sebuah kamar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Pasal 397 KUHP mengambil alih Pasal 295 KUHP dengan perubahan ancaman pidana yakni menjadi dua belas tahun penjara. Pasal ini hampir sama dengan Pasal 295 KUHP lama menyebutkan tindak pidana ini terdiri atas menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan orang-orang tertentu yang tersebut dalam Pasal ini dalam ke-2 orang lain yang disebut dalam ke-1 dirumuskan secara umum yaitu mereka yang diketahuinya atau patut harus menduganya belum dewasa. Menurut ayat kedua dari Pasal ini tindak pidana tersebut ancamannya diperberat secara khusus jika dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.



## **F. Tinjauan Umum Mengenai Viktimologi dalam Perspektif Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan**

### 1. Pengertian Viktimologi

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>93</sup> Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi".<sup>94</sup>

### 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Adapun mengenai ruang lingkup viktimologi, yaitu sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;

---

<sup>93</sup> Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

<sup>94</sup> Dikuti dari <http://www.id.wikipedia.org/> pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 17.24 WIB

- b. Teori- teori etiologi vitmisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi criminal, argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian); dan
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.<sup>95</sup>

Objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pandang pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pandang pihak pelaku. Sebabnya, tidak ada/timbul *criminal victimization* (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen yang menciptakan suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Kemudian J. E. Sahetapy sebagaimana dikutip dari Arif Gosita berpendapat bahwa ruang lingkup viktimologi yaitu berbicara mengenai bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban.<sup>96</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat

---

<sup>95</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002, hlm. 40.

<sup>96</sup> *Ibid*

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan : “Korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru; j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mendapat nasihat; dan/atau;
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah. Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

a. Hak korban, antara lain :

- 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
- 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Mendapatkan kembali hak miliknya;
- 6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
- 7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
- 8) Mendapat bantuan penasihat hukum;
- 9) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).<sup>97</sup>

#### 4. Manfaat dan Tujuan Viktimologi

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari *viktimologi* yaitu sebagai berikut :

- a) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi;
- b) Viktimologi memberikan sumbangan pengertian yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya ialah untuk memberikan penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pelaku;
- c) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural dan non-structural;

---

<sup>97</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 115.

- d) Viktimologi juga memberikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus, mengatasi akibat-akibat merusak dan mencegah pelanggaran kejahatan lebih lanjut;
- e) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi korban. Pendapat-pendapat *viktimologis* digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku criminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga suatu studi mengenai hak dan kewajiban hak asasi manusia.

Adapun mengenai tujuan dari viktimologi sendiri yaitu :

- a) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- c) Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

## 5. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan

Sebelum membahas lebih jauh, mengenai teori viktimologi tentang peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai korban itu sendiri. Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa : “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”<sup>98</sup>

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang dikutip oleh Arif Gosita yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:<sup>99</sup>

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).

Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). Mengenai pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang, yaitu mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut :

- a) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok);
- b) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum;
- c) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas;
- d) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.<sup>100</sup>

Keempat pengertian yang disebutkan di atas juga menyebutkan hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas

---

<sup>98</sup> Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 24

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>100</sup> Dikutip dari <http://jantukanakbetawi.wordpress.com/> pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 14.50 WIB.

pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah.
- b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan.
- c. Kesalahan korban sama dengan pelaku.
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah.
- f. Korban imajinatif.<sup>101</sup>

Apabila ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu

- a) *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b) *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c) *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d) *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e) *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.<sup>102</sup>

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephan Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

- a) *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- b) *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c) *Participating victims*. Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus

---

<sup>101</sup> Dikutip dari <http://jantukanakbetawi.wordpress.com/> pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 14.50 WIB.

<sup>102</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 124

dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku;

- d) *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e) *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f) *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g) *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.<sup>103</sup>

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut bahwa kerugian korban yang diakibatkan dari tindak pidana yang dialaminya adalah menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk memperlakukan korban sebagai pihak yang dirugikan yakni dengan melakukan perlindungan dan ganti rugi atau restitusi bagi korban.

## **G. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**

Pengertian Korban secara luas bukan hanya diartikan dengan korban yang menderita langsung dan korban yang tidak menderita secara langsung dapat dikatakan sebagai korban juga. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti istri kehilangan suaminya, anak yang kehilangan bapaknya, orang tua kehilangan anaknya, dan lain-lain Secara Yuridis Pengertian korban dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 124-125.



Korban yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.<sup>104</sup> Selanjutnya menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>105</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>106</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah

---

<sup>104</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.

<sup>105</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 ,hlm 53

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 69

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>107</sup> Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>108</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>109</sup> Selanjutnya, menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.<sup>110</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>108</sup> Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* : PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hlm 2

<sup>109</sup> Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm 18.

<sup>110</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya. Bandung, 1993, hlm 118

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>111</sup> Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal.

---

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), hlm 16-17.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Bukti tidak langsung dapat diterima menjadi alat bukti hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 yang memperluas batasan saksi yaitu saksi tidak hanya saksi yang melihat langsung, akan tetapi saksi yang tidak mendengar, melihat, ia alami sendiri dapat diterima sebagai saksi. Hal ini sangat penting dalam memperluas alat bukti saksi mengingat ada asas hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak adanya dasar hukumnya (*ius curia novit*). Oleh karena itulah hakim memiliki instrument untuk menerima alat bukti tidak langsung/*circumstantial evidence* dengan metode yakni melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*).
2. Hakim dapat mengkonstruksikan atau menarik kesimpulan bahwa bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dapat digunakan untuk mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesusilaan. Jenis bukti ini dapat digunakan apabila tidak terdapat bukti-bukti dan saksi mata dalam kasus-kasus tindak pidana kesusilaan, karena seringkali tidak ada saksi atau bukti langsung yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara langsung, oleh karena itu hakim dapat mengkonstruksikan dari alat bukti yang saling berkesesuaian sudah dapat menilai peristiwa pidana yang kongkrit terjadi.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya penegak hukum harus memahami dan mengoptimalkan penggunaan bukti tidak langsung dalam kasus tindak pidana kesusilaan. Mereka harus memastikan bahwa bukti tidak langsung tersebut memenuhi standar keabsahan dan dapat diandalkan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kasus tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum harus memiliki keterampilan dalam pengumpulan dan penilaian bukti tidak langsung, serta memiliki kemampuan untuk menyajikan bukti tersebut secara jelas dan logis di persidangan;
2. Hakim dalam mengadili harus mengedepankan perspektif korban. Mereka harus memastikan bahwa bukti tidak langsung tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi korban, serta melindungi hak-hak mereka secara adil dan wajar. Oleh karena itu, penegak hukum harus memahami dampak psikologis yang ditimbulkan pada korban dan mengambil tindakan yang meminimalkan dampak tersebut dalam proses peradilan. Selain itu, penegak hukum harus memastikan bahwa korban diberikan perlindungan dan dukungan yang memadai dalam proses peradilan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arto, Mukti, *Praktek Perdana Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1998

Ash-Shiddieqy, TM Hasbhi, *Falsafah hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, DM, Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Aura (CV. Anugrah Utama Raharja). Bandar Lampung. 2013

Friedman, Lawrence M.. *American Law - an Introduction, 2nd edition* diterjemahkan Whisnu Basuki, PT. Tatanusa; Jakarta, 2001

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)

-----, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

-----, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984

Harahap, M Yahya, *Pembaharuan Permasalahandan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

-----, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, Jakarta

-----, *Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta, 2005

Hiariej, Eddy O.S, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012),

Iskandar, "*Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia*". 2008

Mahfud MD, Moh, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-1, Edisi ke-5, Liberty, Yogyakarta, 1998

-----, *"Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi keenam)"*, Liberty ,Yogyakarta, 2001

-----, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet, Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995

Mulyadi, Lilik Mengutip Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994,

-----, *Kapita Selekta Hukum Pdana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007

Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

-----, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

R Soesilo, *RIB.HIR Dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor, 1995

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

----- *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998

-----, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung

-----, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003

Rasyid, H. Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta, 1994

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, .2010

Rosidah, Nikmah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Magister Semarang, Semarang, 2011

- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Saptomo, Ade , *Hukum dan kearifan local* ,Grasindo, Jakarta. 2009
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Siregar, Mahmul, *Law is a Tool of Social Engineering Adalah Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence*, Universitas Sumatera Utara, 2008
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Penerbit CV Akademikia Pressindo, 1985, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta:Raja GrafindoPersada
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soesilo, R., *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Politea, Bogor
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet Ke-VI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Tresna, R, *Komentari HIR*, Cet. Ke XV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Yulia, Rena, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

### **C. SUMBER LAINNYA**

[http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-eneral/CJI2d.Circumstantial\\_Evidence.pdf](http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-eneral/CJI2d.Circumstantial_Evidence.pdf)  
yang diakses pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 21.26 WIB

<http://jantukanakbetawi.wordpress.com/> yang diakses pada tanggal 27 Mei 2023,  
pukul 14.50 WIB

<http://www.id.wikipedia.org/> yang diakses pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 17.24  
WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,  
Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005